



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR 710 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH
TAMIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 148/PL.04.2-BA/1116/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada

Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Dimas Thoha	Laki-laki	Desa Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

